

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : 10  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2020  
Waktu : 13.10 s.d. 15.05 WIB  
Tempat : -  
Acara : Melanjutkan Rapat Kerja Tanggal 15 April 2020, Membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 40 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

7. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM (BP2SDM));
15. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
16. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut).

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (**secara virtual**) melanjutkan Rapat Kerja tanggal 15 April 2020, membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*, dibuka pukul 13.10 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menyetujui adanya penyesuaian pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.539.710.862.000,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penyesuaian pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 yang semula sebesar Rp9.319.325.816.000,00 (sembilan triliun tiga ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) mengalami penyesuaian sebesar Rp2.539.710.862.000,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp6.779.614.954.000,00 (enam triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, semula sebesar Rp592.759.666.000,00, (lima ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp490.113.410.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar seratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - b. **Inspektorat Jenderal**, semula sebesar Rp86.966.609.000,00, (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp54.613.724.000,00 (lima puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, semula sebesar Rp301.754.834.000,00 (tiga ratus satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp235.167.798.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, semula sebesar Rp2.799.916.214.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.799.916.214.000,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
  - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, semula sebesar Rp2.049.226.996.000,00 (dua triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam

- ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.659.307.617.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, semula sebesar Rp480.427.464.000,00 (empat ratus delapan puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp350.007.464.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - g. **Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi**, semula sebesar Rp393.833.245.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp373.643.107.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh ribu rupiah);
  - h. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, semula sebesar Rp341.386.089.000,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp276.286.386.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  - i. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, semula sebesar Rp458.679.200.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp330.949.570.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - j. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, semula sebesar Rp468.790.771.000,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp313.665.771.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, semula sebesar Rp313.272.831.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp247.988.868.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - l. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, semula sebesar Rp361.844.139.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp261.468.377.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- m. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, semula sebesar Rp357.472.233.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp171.242.633.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut**, semula sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp215.244.015.000,00 (dua ratus lima belas miliar dua ratus empat puluh empat juta lima belas ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyusun rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per Eselon I untuk kemudian menyusun rencana target penerima serta jadwal pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan untuk selanjutnya melaksanakan penyaluran bantuan sosial dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan program pembangunan ekonomi produktif bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**

A-151